

Pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bawaan (Bagasi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Alex Candra, Muhamad Japri, Romanius

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

alex.candra@stih-awanglong.ac.id, m.japri@stih-awanglong.ac.id, romaniusromi@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Oct 30, 2021</p> <p>Accepted: Nov 30, 2021</p> <hr/> <p>Keywords: liability for lost baggage, airlines, lost goods</p>	<p>How would we feel if after a long long trip, sitting on a plane for hours, the only thing we really wanted was to get to our destination quickly to rest. But what if after a long wait for the luggage to come out, it turns out that you can't find our suitcase in the plane's baggage line. Checked baggage is passenger goods handed over to the carrier (airline) to be transported by the same aircraft. Meanwhile, cabin baggage is goods carried by passengers and is under the control of the passengers themselves. Basically, if there is a loss of baggage during that time, legally each airline is responsible for any loss due to loss of baggage during the flight. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed.</p>

Abstrak

Bagaimana perasaan kita jika setelah lelah perjalanan jauh, berjam-jam duduk di pesawat, satu-satunya hal yang diinginkan tentu hanyalah cepat sampai tujuan untuk beristirahat. Tapi bagaimana jika setelah lama menunggu bagasi keluar, ternyata Anda tidak dapat menemukan koper kita di barisan bagasi pesawat. Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan kepada pengangkut (maskapai penerbangan) untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Sementara bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri. Pada dasarnya, apabila terjadi kehilangan bagasi pada rentang waktu tersebut, secara hukum maka setiap maskapai penerbangan bertanggungjawab terhadap setiap kerugian akibat hilangnya bagasi saat penerbangan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Kata Kunci: pertanggungjawaban kehilangan bagasi, maskapai penerbangan, kehilangan barang



LATAR BELAKANG

Dalam hidup ini, manusia akan sering mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan wahana atau digerakkan oleh mesin, yang disebut dengan transportasi. Semua manusia melakukan kegiatan perjalanan. Perjalanan tersebut bisa dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara. Pada zaman sekarang transportasi udara sudah semakin berkembang pesat. Pertumbuhan global tidak akan memiliki arti sama sekali, bahkan nyaris menjadi sulit berkembang tanpa terselenggaranya sistem angkutan udara yang baik.

Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Persaingan dalam banyak hal, terutama dibidang pembangunan ekonomi global ternyata telah merangsang para ilmuwan untuk menyediakan sistem transportasi yang dapat melayaninya. Demikian, kemudian terjadilah perlombaan besar-besaran dalam teknologi penerbangan. Sekedar menambah pengetahuan saja terutama sekali tentang pesatnya kemajuan teknologi penerbangan.

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Sukarto, transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara asal (origin) dan tujuan (destination).

Menurut Konvensi Paris 1919, pesawat udara (aircraft) diartikan sebagai "any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air". Sedangkan menurut Konvensi Chicago 1944 dalam Annex 7, pengertian tersebut ditambahkan menjadi: "*any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than the reactions of the air against the earth's surface*".

Transportasi udara adalah moda transportasi yang beroperasi di udara. Seperti halnya transportasi darat dan laut, transportasi udara juga punya fungsi yang beragam. Tergantung dari jenis transportasi udara itu sendiri.

Transportasi udara punya berbagai macam jenis, tergantung dari indikator dari jenis transportasi udara itu sendiri. Adapun jenis-jenis transportasi udara berdasarkan dua indikator berbeda, yaitu Berdasarkan penggunaannya, transportasi udara terbagi atas empat jenis, yaitu: berdasarkan penggunaan dan mesin penggerak yang dipakai.

1. Pesawat Penumpang sipil.

Jenis transportasi udara yang pertama adalah pesawat penumpang sipil. Sesuai namanya, pesawat ini fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang dari kalangan sipil alias non-militer. Transportasi udara ini bisa menampung penumpang sipil hingga 500 orang.

2. Pesawat Eksperimental

Jenis transportasi udara yang satu ini merupakan pesawat yang sedang diuji coba. Jenis transportasi udara ini biasanya mempunyai bentuk dan mesin yang berbeda dari pesawat pada umumnya.

3. Pesawat Militer

Sesuai namanya, jenis transportasi ini lazim dipakai untuk kepentingan militer. Jenis transportasi udara ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Pesawat tempur, pesawat intai, dan pesawat tempur latih adalah ketiganya.

4. Pesawat Angkut.

Kalau yang satu ini fungsinya adalah untuk mengangkut barang. Pesawat bernama lain pesawat kargo ini bisa dipakai oleh pihak militer maupun sipil. Khusus untuk militer, pesawat ini lazim digunakan untuk mengangkut kendaraan, tentara, dan juga senjata.

Jenis transportasi berdasarkan mesinnya juga terdiri atas empat jenis. Piston, turbofan, turboprop, dan roket adalah keempatnya:

a. Piston

Jenis transportasi udara ini punya kapasitas 3 sampai 8 orang. Pesawat ini lazim dipakai untuk penerbangan jarak dekat, serta untuk kepentingan tertentu. Semisal foto udara, penyemprotan udara, serta latihan penerbangan.

b. Turbofan

Jenis transportasi udara ini berbentuk pesawat jet dengan turbofan sebagai mesin penggerakannya. Pesawat ini beroperasi dengan cara menghirup udara, lalu udara tersebut dipadatkan oleh kompresor untuk kemudian dibakar.

Hasil pembakaran itu nantinya akan memutar turbin bertekanan tinggi, lalu dikembangkan oleh turbin bertekanan rendah. Setelah itu, terbentuklah gas pembakaran yang keluar lewat noise.

Ada dua bentuk dari pesawat bermesin turbofan, yaitu:

- 1) Airlines, merupakan pesawat jet bermesin turbofan yang dipakai untuk kepentingan komersial. Memiliki kapasitas 50 sampai 500 orang, pesawat ini bisa membawa penumpang untuk melakukan penerbangan jarak jauh.
- 2) Jet Executive, merupakan pesawat jet bermesin turbofan yang dipakai untuk kalangan tertentu. Para pelaku bisnis kelas atas biasanya memakai pesawat jenis ini. Pesawat ini mampu terbang dalam jangka menengah dan jauh, serta mampu menampung 4 sampai 16 penumpang.

c. Turboprop

Jenis pesawat ini mempunyai kapasitas 4 sampai 70 penumpang, serta hanya dipakai untuk penerbangan selama 2 sampai 4 jam. Prinsip kerja pesawat ini mirip dengan turbofan.

Adapun yang menjadi pembedanya adalah bahan bakar pada pesawat ini, yaitu alloy nikel. Selain bahan bakar tersebut, pesawat turboprop juga bisa memakai bahan bakar lain yang tahan akan suhu tinggi.

d. Roket

Kalau yang satu ini dikenal sebagai pesawat luar angkasa. Bahan bakar pesawat ini biasanya adalah bahan padat ataupun cair. Sebelum menjadi transportasi udara, roket terlebih dulu digunakan sebagai senjata.

METODE

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.

Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. Adapun Pertanggungjawaban Pengangkutan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerbangan adalah:

Pasal 141

(1). Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara

(2). Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

Pasal 142

(1). Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara. Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab dan dapat membantunya selama penerbangan berlangsung.

Pasal 143

Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Pasal 144

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.

Pasal 145

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

Pasal 146

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Pasal 147

(1). Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara.

a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau

b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Pasal 148

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 147 tidak berlaku untuk:

a. angkutan pos;

b. angkutan penumpang dan/atau kargo yang dilakukan oleh pesawat udara negara; dan

c. angkutan udara bukan niaga.

Contoh kasus kehilangan di bagasi pesawat

Cerita seorang penumpang pesawat Lion Air rute Denpasar-Jakarta kehilangan uang di bagasi viral di media sosial. Pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai dan maskapai Lion Air minta maaf. Dimintai konfirmasi soal peristiwa tersebut, pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai meminta agar kasus ini ditangani dengan kepala dingin. Perlu investigasi lebih lanjut untuk mencari siapa pelaku pembobolan tas koper tersebut.

Petugas aviation security (avsec) sendiri bertugas menjaga keamanan di area bandara, pun meminta korban memberikan keterangan detail mengenai rute, jadwal penerbangan, waktu check in, dan nomor counter check in. Jika benar hal itu terjadi di Bali, pihaknya pun siap membantu untuk memeriksa CCTV.

Sambil mengingatkan para penumpang penerbangan agar tak menyimpan barang-barang berharga di bagasi.

Avsec adalah keamanan penerbangan di bandar udara. Jika peristiwa itu terjadi di lambung pesawat? Perlu investigasi lebih lanjut. Kalau benar (kejadian itu) di Bali, di pantau di CCTV pada saat check in pasti terlihat aktivitasnya. Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan peristiwa ini terjadi pada Selasa (19/3) saat penumpang naik penerbangan JT-029 rute Denpasar-Jakarta. Dia menuturkan masalah ini masih dalam proses penyelidikan dan untuk nantinya dapat diberikan hasil rekomendasi.

Adapun Prosedur untuk melakukan klaim atas kehilangan bagasi adalah, Pertama, buat laporan kehilangan ke pihak maskapai sebelum Anda keluar area bandar udara. Berikan informasi lengkap penerbangan Anda. Tunjukkan kartu identitas dan *boarding pass* milik Anda sebagai bukti untuk memperkuat laporan.

Kemudian deskripsikan dengan lengkap barang Anda yang hilang atau tertinggal. Jika Anda akan melakukan penerbangan, foto dan simpan bagasi tercatat Anda agar lebih mudah ditemukan apabila mengalami kehilangan. Lalu perhatikan dan pantau informasi yang diberikan maskapai. Jika dalam waktu tiga hari belum ada kepastian dari pihak maskapai, coba lakukan pelacakan dengan menelepon layanan bagasi bandara atau langsung ke kantor resmi maskapai penerbangan. Dan yang terakhir, pastikan Anda menerima bukti laporan PIR (*Property Irregularity Report*) dari petugas maskapai di bagian *Lost and Found*.

Masalah pertanggungjawaban pengangkut dalam kejadian ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub 77/2011). Sebagai contoh, menurut Pasal 5 ayat (1) Permenhub 77/2011, jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

Bagasi tercatat baru dianggap hilang, menurut Pasal 5 ayat (2) Permenhub 77/2011, apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Sedangkan, bagi penumpang dengan bagasi tercatat yang belum ditemukan namun belum dapat dinyatakan hilang karena belum melewati masa 14 (empat belas) hari, maka pengangkut wajib memberikan uang tunggu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender (lihat Pasal 5 ayat [3] Permenhub 77/2011).

Pembebasan Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Ordonansi Pengangkutan Udara yang memuat ketentuan mengenai pembebasan adalah pasal 1 ayat (1), pasal 29 ayat (1) dan pasal 36. Pasal 36 menemukan bahwa pengangkut

bebas dari tanggungjawabnya dalam hal setelah dua tahun penumpang yang menderita kerugian tidak mengajukannya.

Pasal 36 berbunyi "Gugatan mengenai tanggung jawab pengangkut harus diajukan dalam jangka waktu dua tahun terakhir mulai saat tibanya di tempat tujuan, atau mulai dari pesawat Udara seharusnya tiba, atau mulai pengangkutan Udara diputuskan jika tidak ada hak untuk menuntut dihapus.

Selain itu ada hal-hal yang membuat pengangkut tidak bertanggung jawab apabila timbul suatu keadaan yang sama sekali tidak diduga sebelumnya, contohnya adalah sebagai berikut: bahaya perang, sabotase, kebakaran, kerusuhan, kekacauan dalam negeri. Asuransi tanggung jawab dibidang pengangkutan udara didasarkan atas prinsip terjadinya peristiwa asuransi tersebut karena mencakup kerugian-kerugian yang terjadi selama jangka waktu asuransi dan dilandasi kerugian yang paling dekat berdasar atas produk yang keliru.

(2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

Jika perusahaan angkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b: musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut; c. Keterlambatan angkutan penumpang, dan atau barang yang diangkut; d. Kerugian pihak ketiga bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Walaupun hanya terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan darat dan pengangkutan udara tidak dibolehkan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan "(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)".

KESIMPULAN

Adapun yang dapat disimpulkan oleh penulis mengenai pertanggungjawaban terhadap kehilangan bagasi adalah masalah pertanggungjawaban pengangkut dalam kejadian ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub 77/2011). Sebagai contoh, menurut Pasal 5 ayat (1) Permenhub 77/2011, jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

Bagasi tercatat baru dianggap hilang, menurut Pasal 5 ayat (2) Permenhub 77/2011, apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari

kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Sedangkan, bagi penumpang dengan bagasi tercatat yang belum ditemukan namun belum dapat dinyatakan hilang karena belum melewati masa 14 (empat belas) hari, maka pengangkut wajib memberikan uang tunggu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender (lihat Pasal 5 ayat [3] Permenhub 77/2011).

REFERENSI

- Abdul Kadir, *Transpotasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional* Vol. 1 Nomor. 3 Tahun 2006.
- Bambang Susanto, *Revolusi Transportasi*. Jakarta. Gramedia. 2014
- Harry Fauzi, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik*,
Jurnal Vol. 4. No. 2.
- Hilman Prayuda, 2015, *Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Tercatat Pada Pengangkutan Udara Domestik*, Jurnal Vol.3.
<https://news.detik.com/berita/d-4476483/heboh-penumpang-kehilangan-hampir-rp-4-juta-di-bagasi-lion-air-minta-maaf>. *Heboh Penumpang Kehilangan Hampir Rp 4 Juta di Bagasi, Lion Air Minta Maaf* (kompas.com).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan